



**PERATURAN DESA JRAKAH
NOMOR 9 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
JRAKAH KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN TAMAN
DESA JRAKAH**



KEPALA DESA JRAKAH
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA JRAKAH
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JRAKAH
KECAMATAN TAMAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JRAKAH,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jraakah Kecamatan Taman Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jraakah Kecamatan Taman Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151)
6. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);

8. Peraturan Desa Jraakah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Jraakah Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Jraakah Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JRAKAH
dan
KEPALA DESA JRAKAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JRAKAH KECAMATAN TAMAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jraakah Kecamatan Taman Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 3.353.266.000,-
2. Belanja Desa	Rp 3.053.266.000,-
Surplus/Defisit	<u>Rp 300.000.000,-</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 300.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	<u>(Rp. 300.000.000,-)</u>
SILPA	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

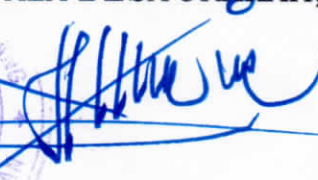
kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

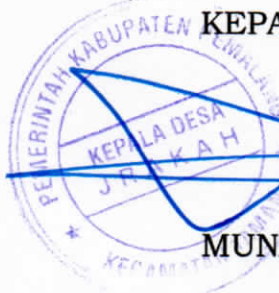
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jrasah Kecamatan Taman.

Ditetapkan di Jrasah
pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA DESA JRAKAH,

MUNASIR



Diundangkan di Jrasah
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA JRAKAH,

ARI SEMBODO



Paraf hirarki	
Kasi/Kaur	
Sekdes	

LEMBARAN DESA JRAKAH TAHUN 2025 NOMOR 9

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JRAKAH
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	664.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.688.366.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.356.766.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	888.780.340,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	627.051.660,00	
5.3.	Belanja Modal	1.396.934.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.056.766.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	300.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	300.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	300.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(300.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JRAKAH, 31 December 2025

KEPALA DESA



MUNASIR

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JRAKAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	664.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.688.366.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.356.766.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.419.432.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.078.232.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.125.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.125.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	330.700.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	330.700.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.729.240,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.729.240,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	83.481.660,00	ADD, DLL, PAD, P
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.481.660,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	28.680.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	28.680.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.120.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.120.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghargaan Purna Tugas/Meninggal Dunia Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	10.000.000,00	PAD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	35.850.000,00	PAD, PBH
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.850.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.822.500,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	34.822.500,00	
1.1.97		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.600.000,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	29.600.000,00	
1.1.98		Penyediaan Tambahan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	390.000.000,00	PAD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	390.000.000,00	
1.1.99		Penyediaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi Kelembagaan Desa (BPD, RT, RW, PKK dll)	6.123.600,00	PAD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	6.123.600,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	201.200.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.000.000,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa *)	187.200.000,00	DDS, PAD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	187.200.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	138.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	3.000.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	135.000.000,00	PAD, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.330.734.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	27.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	27.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	90.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	90.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.081.734.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	250.000.000,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	140.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	140.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	409.734.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	409.734.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	33.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	33.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	45.000.000,00	PBH
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.3.91		Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna	4.000.000,00	DDS
2.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa** (kewenangan desa)	200.000.000,00	PBK
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	112.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	45.000.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	10.000.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.4.90		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	15.000.000,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.4.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	42.000.000,00	DDS, PAD
2.4.92	5.3.	Belanja Modal	42.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	20.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	20.000.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>127.600.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.800.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	1.800.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	55.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	55.000.000,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	66.800.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.500.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	PBK
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas (Operasional, Pelatihan, Insentif,) Kader Pembangunan dan Pember	3.300.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>35.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	25.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	25.000.000,00	DDS
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	
4.4.93		Pelatihan/ Penyuluhan Peningkatan Pemberdayaan Keluarga	10.000.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	<u>144.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.056.766.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	300.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2		Pengeluaran Pembiayaan	300.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(300.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JRAKAH, 31 December 2025

KEPALA DESA

MUNASIR

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN TAMAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JRAKAH

Jalan Pancaniti Nomor 44 Desa Jraakah Kode Pos 52361

KEPUTUSAN BPD
DESA JRAKAH KECAMATAN TAMAN
NOMOR: 400.10.2.4/9/BPD/2025

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA JRAKAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JRAKAH
KECAMATAN TAMAN TAHUN ANGGARAN 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JRAKAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Jraakah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jraakah Kecamatan Taman Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang;
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Desa Jrakah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Jrakah Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Bersama Rancangan Peraturan Desa Jrakah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jrakah Kecamatan Taman Tahun Anggaran 2026, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 3.353.266.000,-
2. Belanja Desa	Rp 3.053.266.000,-
Surplus/Defisit	<u>Rp 300.000.000.-</u>

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 300.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	(Rp. 300.000.000,-)
SILPA	Rp. 0

KEDUA : Menyepakati Bersama Rancangan Peraturan Desa Jraakah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jraakah Kecamatan Taman Tahun Anggaran 2026 beserta Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

KETIGA : Menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

- Rancangan Peraturan Desa Jraakah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jraakah Kecamatan Taman Tahun Anggaran 2026 disampaikan kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa;
- Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibahas kembali untuk dilakukan penyempurnaan.

KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa Jraakah untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JRAKAH
pada tanggal 30 Desember 2025



BERITA ACARA

NOMOR: 400.10.2.4 / 9 / BPD / 2025

NOMOR: : 400.10.2.4 / 9 /2025

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA JRAKAH
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JRAKAH

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA JRAKAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JRAKAH
KECAMATAN TAMAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. MUNASIR : Kepala Desa Jrakah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jrakah Kecamatan Taman yang beralamat di Desa Jrakah Kecamatan Taman. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. TARMONO : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jrakah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Jrakah Kecamatan Taman yang beralamatkan di Desa Jrakah Kecamatan Taman. Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa Jrakah Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa Jrasah Kecamatan Taman Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

2. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Jrasah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jrasah Kecamatan Taman Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Taman untuk dilakukan evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa Jrasah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jrasah Kecamatan Taman Tahun Anggaran 2026, yang telah mendapatkan kesepakatan bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Jrakah, 30 Desember 2025

PIHAK KESATU

KEPALA DESA JRAKAH,

MUNASIR



PIHAK KEDUA

BRD DESA JRAKAH
KETUA,

TARMONO



LAMPIRAN BERITA ACARA

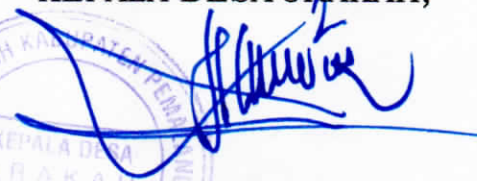
NOMOR : 400.10.2.4 / 9 / TAHUN 2025

NOMOR : 400.10.2.4 / 9 / TAHUN 2025

No	U R A I A N	PAGU ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA (T.A 2025) Rp.	PENGAJUAN RANCANGAN KEPALA DESA DAN BPD (T.A. 2026) Rp.	PERSETUJUAN PENETAPAN OLEH BUPATI (T.A. 2026) Rp.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	3.010.237.912,00	3.353.266.000,00	3.353.266.000,00
2	BELANJA	2.712.024.050,00	3.053.266.000,00	3.053.266.000,00
3	SURPLUS/(DEFISIT)	298.213.862,00	300.000.000,00	300.000.000,00
4	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.786.138,00	0,00	0,00
5	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	305.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
6	PEMBIAYAAN NETTO	(298.213.862,00)	(300.000.000,00)	(300.000.000,00)
7	SiLPA (Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan)	0,00	0,00	0,00

Jrakah, 30 Desember 2025

KEPALA DESA JRAKAH,



MUNASIR

KETUA BPD JRAKAH,



TARMONO

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN TAMAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JRAKAH

RISALAH RAPAT

I. Pelaksanaan rapat

- 1. Hari/tanggal : Selasa, 30 Desember 2025
- 2. Jam : 14.00 WIB s.d. selesai
- 3. Tempat : Balai Desa Jrakah
- 4. Tujuan Rapat : Membahas Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jrakah Tahun Anggaran 2026

II. Jenis dan sifat rapat

- 1. Jenis rapat : Khusus
- 2. Sifat rapat : Terbuka

III. Pimpinan rapat

- 1. Nama : TARMONO
- 2. Jabatan : Ketua BPD Jrakah

IV. Susunan acara rapat

- 1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
- 2. Pembacaan Rancangan APB Desa oleh Kepala Desa;
- 3. Persetujuan BPD;
- 4. Pembacaan Rancangan keputusan BPD tentang Persetujuan RAPB Desa;
- 5. Penandatanganan dan penyerahan;
- 6. Penutup oleh Ketua BPD.

V. Sekretaris rapat

- 1. Nama : KUSRINI
- 2. Jabatan : Sekretaris BPD Jrakah

VI. Jumlah anggota BPD yang hadir

- 1. Jumlah anggota BPD : 9 orang
- 2. Hadir dalam rapat paripurna : 9 orang
- 3. Tidak hadir dalam rapat paripurna : 0 orang

VII. Unsur pemerintah yang hadir : 9 orang

VIII. Jalannya rapat.

Pembukaan

Pimpinan Rapat :

- a. Ketua BPD membuka rapat bersama-sama membaca Basmallah
- b. Sambutan Kepala Desa Jrakah
- c. Setelah mendengarkan RAPB Desa yang disampaikan Kepala Desa dan melakukan pembahasan oleh semua anggota BPD menyetujui RAPB Desa Tahun Anggaran 2026 ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- d. Rapat ditutup oleh Ketua BPD dengan bersama-sama membaca Hamdallah.

Jrakah, 30 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



SEKRETARIS,



KUSRINI

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN TAMAN DESA JRAKAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jrakah, 29 Desember 2025

Nomor : 400.10.2.4/13/2025
Sifat : SEGERA
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Sdr
di
Jrakah

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara
besok pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 30 Desember 2025

Waktu : 14.00 WIB s.d Selesai

Tempat : Balai Desa Jrakah

Acara : Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Jrakah
Tahun Anggaran 2026

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima
kasih.

Ketua BPD Jrakah

TARMONO

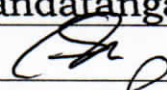
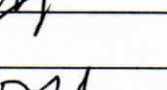
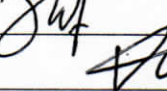
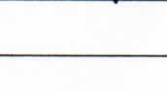
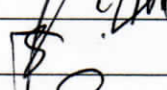
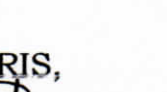


Tembusan:

1. Camat Taman (sebagai laporan);
2. Sekretariat BPD Desa Jrakah ;

**DAFTAR HADIR RAPAT
RAPAT PARIPURNA BPD DESA JRAKAH**

Hari / Tanggal : Selasa, 30 Desember 2025
 Waktu : Pukul 14.00 WIB
 Tempat : Balai Desa Jrakah
 Acara : Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Desa Jrakah
 Tahun Anggaran 2026

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Tarmono	Ketua	
2	Purwanto	Wakil Ketua	
3	Kusrini	Sekretaris	
4	Rokhyatun	Anggota	
5	Teguh Ari Wibowo	Anggota	
6	Suwatno, J. P.	Anggota	
7	Imam Hadi S. R.	Anggota	
8	Agus Prio Bowo	Anggota	
9	Ali Rosidin	Anggota	
10	Munasir	Kepala Desa	
11	Ari Sembodo	Sekretaris Desa	
12	Sutamto	Kaur Perencanaan	
13	Cahayati	Kaur TU & Umum	
14	Siswo Priyanto	Kasi Pemerintahan	
15	Murtadho	Kasi Pelayanan	
16	Prasojo	Kadus II	
17	Mardikun	Kadus III	
18	Hardi Sucipto	Kadus IV	

Jrakah, 30 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA


KETUA,

TARMONO

SEKRETARIS,

KUSRINI